

3. Belum ada ditemukan aturan yang sama dalam perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga di Propinsi Sumatera Utara. Berbagai pihak menerapkan hak-hak normatif sesuai dengan persepsi dan keadaannya masing-masing terutama didominasi oleh majikan (pemberi kerja).

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Khaki, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet

- Aida Milasari, "Hargai hak-hak PRT sebagai Pekerja", dalam <http://www.Rahimah.or.id/index.php?optin=com>, *Opini Edisi 28: Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga*, Minggu, Tanggal 8 November 2009, di akses pada hari Selasa, 27 Juli 2010 pukul 09.45 Wib.
Indonesia: Eksploitasi dan Pelanggaran Pekerja Rumah Tangga Perempuan, <http://parlindungan16.blogdetik.com/2010/05/10/pembantu-rumah-tangga>, diakses tanggal 26 Juli 2010.
"Perlindungan Pembantu Rumah Tangga", <http://parlindungan16.blogdetik.com/2010/05/10/pembantu-rumah-tangga/>, di akses pada hari Selasa, 27 Juli 2010, pukul 09.45 wib.

Peraturan-peraturan

- R.Subekti & R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 – Keempat 2002), 2002, Sinar Grafika, Jakarta,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003, Fokusmedia, Bandung.

TINJAUAN UMUM ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN NEGARA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

Ira Sumaya¹

Abstract

According to stipulations of UNCLOS, overcoming the dispute of land areas, could be done by agreements of the states in disputes with peace ways, and if it is not running well, so those states must raise up several of disputes types to a formal procedure that will issue a binding decision. In the International Relationship Study, the mechanism of overcoming disputes could be done by 2 (two) methods, they are the non-legal mechanisms, (*diplomatic politics*) and legal mechanisms. The non-legal mechanisms usually are done by negotiations, medium, good services conciliations. Meanwhile the overcoming through the legal mechanisms usually take the legal process through the courts and arbitrary.

Key words: *Overcoming disputes, Boundary of areas, National Devences*

A. Pendahuluan

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia terkait erat dengan konsepsi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aktivitas pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan merupakan upaya perlindungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari berbagai jenis ancaman. Konsepsi ini adalah bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep "keamanan nasional" yang intinya adalah "kemampuan negara melindungi hal yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), yang pencapaiannya merupakan sebuah proses terus menerus, dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada, serta melingkupi semua aspek kehidupan".²

Masalah wilayah perbatasan negara merupakan salah satu persoalan keamanan yang krusial bagi setiap negara berdaulat, karena ancaman keamanan dapat datang dari luar dan melalui wilayah perbatasan. Sejumlah landasan hukum kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan darat, laut dan udara masih

¹Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dengan jabatan sebagai Staf Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.

²Rizal Sukma, "Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi", *Makalah*, disampaikan pada FDG Pro Patria, Jakarta, CSIS, 23 September 2003, hlm. 1

bersifat umum. Salah satu isu keamanan regional yang masih mengemuka adalah konflik antar negara yang berkaitan dengan klaim teritorial. Isu yang menonjol, antara lain mengenai perselisihan wilayah maritim, sehingga fungsi wilayah maritim akan makin strategis dalam kepentingan negara-negara di dunia, yang tentunya mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanannya. Sebagai contoh adalah wilayah Selat Malaka di kawasan Asia Tenggara, telah menjadi fokus masyarakat internasional, karena lalu lintas transportasi perdagangan dunia paling padat melalui Selat Malaka. Posisi strategis Selat Malaka telah mendorong keinginan negara-negara besar untuk ikut berperan langsung dalam pengamanan Selat Malaka, sehingga bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, keinginan negara besar tersebut menjadi tantangan terhadap kebijakan pertahanan di masa-masa datang.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan empat *choke points* yang strategis bagi kepentingan global, yakni di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar. ALKI dan *choke points* tersebut merupakan bagian wilayah yang rawan terhadap ancaman keamanan maritim, terutama perompakan bersenjata. Posisi strategis ini pada satu sisi dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, tetapi pada sisi lain sekaligus sebagai tantangan besar dalam mengamankannya. Selain itu, hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara dengan individu negara dengan organ-organ tidak selamanya dapat terjalin dengan baik, bahkan seringkali hubungan ini menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa ini dapat bermula dari berbagai sumber penyebab sengketa, sehingga upaya penyelesaian sengketa antar negara telah menjadi upaya seluruh negara, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antar negara secara lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.³

³ Ion Diaconu, "Peaceful Settlement of Disputes Between State, History and Prospect", dalam R. St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston (eds), *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, 1986, hlm. 1095.

Suatu konflik atau sengketa merupakan sebuah keniscayaan dalam hubungan internasional. Situasi ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beragam sebab. Faktor utama yang sering menimbulkan sengketa adalah perebutan wilayah (perbatasan), ekonomi, perdagangan, dan hak asasi manusia. Untuk mengatasi sengketa agar tidak berujung pada peperangan, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaiannya yang efektif dan efisien. Upaya diplomasi juga diselenggarakan untuk mencari solusi secara bermartabat atas tindakan pelanggaran wilayah yang dilakukan suatu negara. Sasaran diplomasi adalah agar pelanggaran wilayah tidak berakibat terhadap memburuknya hubungan kedua negara. Selain diplomasi yang bersifat kondisional, diperlukan upaya pertahanan yang bersifat jangka panjang, yakni melalui pembenahan perangkat hukum yang berkaitan dengan perbatasan antar negara.

Sesuai dengan uraian di atas dan kaitannya dengan aspek hukum penyelesaian sengketa wilayah perbatasan negara dalam rangka ketahanan nasional, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aspek hukum ketahanan nasional, khususnya mengenai penyelesaian sengketa wilayah perbatasan negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang bertujuan untuk mencari jawaban terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa wilayah perbatasan negara dan prosedur penyelesaian sengketa wilayah perbatasan antar negara.

B. Kebijakan Hukum Perbatasan Negara dalam Bidang Ketahanan Nasional

1. Permasalahan perbatasan

Persoalan pengelolaan wilayah perbatasan negara hanya menjadi salah satu isu sensitif politik dan pertahanan, terutama dalam mempengaruhi kerjasama atau ketegangan bilateral antara dua negara yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu-isu pengelolaan wilayah perbatasan negara juga menjadi problem multilateral dan bahkan internasional, dimana kemajuan teknologi dan

beroperasinya kepentingan negara dan korporasi yang lintas negara memungkinkan intervensi sejumlah pihak yang lebih luas melalui berbagai mekanisme internasional.

Persoalan-persoalan terkait wilayah perbatasan negara tidak lepas dari ancaman-ancaman terhadap kedaulatan, warga negara atau penduduk negara serta wilayah negara. Ancaman keamanan di wilayah perbatasan Negara Indonesia dapat dibagi dalam dua kategori yaitu ancaman yang berasal dari aktor non-negara dan ancaman yang berasal dari negara.⁴

Tabel 1
Kategori Ancaman Kedaulatan Indonesia

Ancaman dari Aktor Non-Negara	Ancaman dari Aktor Negara
1. Penyeludupan	1. Agresi
2. Pencurian sumber daya alam	2. Konflik perbatasan
3. Perompakan	3. Pelanggaran kedaulatan
	4. Aktivitas intelijen asing

Tekait dengan tabel tersebut di atas, dalam beritabatavia.com, tanggal 25 Mei 2011, pernah diberitakan bahwa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat masih terus terjadi impor gula ilegal. Penyelundupan gula melalui pintu perbatasan dengan Malaysia melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas di Kecamatan Entikong, kian tak terbendung. Bahkan jumlah gula produksi Malaysia terus mengalir hampir setiap hari. Pemasaran gula impor ilegal ini, tidak hanya dipasarkan di wilayah Kalbar, namun gula selundupan ini didistribusikan ke Pulau Jawa dan Sumatera, melalui kapal barang masuknya gula impor ilegal di wilayah perbatasan kedua negara⁵.

Data yang dimiliki Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan 3.277 penindakan terhadap tindak pidana kepabeanan dan cukai selama tahun 2010 mengalami peningkatan hampir 100 persen dengan potensi kerugian sebesar Rp 35,23 miliar. Dari keseluruhan 3.277 kasus itu terdiri atas 645 kasus penyelundupan atas barang larangan dan

⁴ Wendy Andika Prajuli dan Mufti Makaarim A., "Kebijakan Umum Keamanan Nasional", *Policy Paper*, Jakarta: Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), 2008, hlm. 13.

⁵ Anonimous, "Petani Desak Kapolri Usut Penyelundupan Gula di Perbatasan Negara", <http://www.beritabatavia.com>, diakses tanggal 12 Februari 2013.

pembatasan, 153 kasus narkoba, psikotropika dan prekursor (NPP), 980 kasus terkait dengan hasil tembakau 357 kasus terkait dengan minuman mengandung etil alcohol (MMEA), dan 1.059 kasus terkait dengan barang lainnya meliputi elektronik, bijih plastik, kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Harian Berita Khatulistiwa, Pontianak, edisi Jumat 9 September 2011, memberitakan bahwa wilayah perbatasan Kalimantan Barat rawan kejahatan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Menjadi potensial karena Kalbar secara geografis memiliki jalur perbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur sepanjang 857 km, dengan 53 jalan setapak yang dapat menghubungkan kampung di Malaysia. Kalbar ternyata merupakan daerah sangat potensial terhadap kejahatan tersebut, di samping itu wilayah Kalbar juga berpotensi menjadi daerah transit bagi para pelaku *people smuggling*⁶.

Kasus pencurian ikan oleh nelayan asing hampir tiap hari terjadi di wilayah perairan Kepulauan Riau khususnya Natuna, 16 kapal nelayan Vietnam ditangkap karena mencuri ikan di perairan Natuna. Pihak TNI AL, tidak dapat berbuat maksimal untuk mengamankan potensi perikanan di wilayah perairan Indonesia itu karena tidak ada batas yang jelas antara perairan Indonesia dan Cina. Terlebih nelayan Cina yang melakukan aksi pencurian ikan sering dikawal langsung oleh Dinas Kelautan Cina, sehingga dikhawatirkan bisa terjadi bentrokan dengan aparat Indonesia⁷.

Seharusnya hal ini mendorong Pemerintah untuk segera membahas soal ZEE di Natuna secepatnya dengan Pemerintah Cina, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih penguasaan di perairan tersebut, sebab sejak 1982 Pemerintah Cina sudah membuat klaim sendiri atas wilayah perairan tersebut.

Sebagaimana laporan yang diterima oleh sekretariat KIARA dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) regio Sumatera Utara bahwa, "Lima orang nelayan tradisional

⁶ Anonimous, "Kalbar Rawan Penyelundupan Manusia", <http://nasional.inilah.com>, diakses tanggal 12 Februari 2013.

⁷ Riky Rinovsky, "Benang Kusut Soal Tapal Batas Ujung Utara Indonesia", <http://media.kompasiana.com>, diakses tanggal 12 Februari 2013.

Indonesia ditodong dan dirompak oleh APMM. Dalam perahu nelayan, hasil tangkapan ikan seberat 250 kilogram, kotak penyimpanan ikan atau fiber 3 buah, solar sebanyak 135 liter, dan alat tangkap nelayan dipaksa diserahkan kepada petugas APMM yang memakai kapal bernomor lambung 3140". Penangkapan nelayan Indonesia pada tahun 2009 mencapai 11 kasus, sedangkan di tahun 2010 (hingga September 2010) terdapat 9 kasus, dengan jumlah nelayan yang ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia di wilayah perbatasan lebih dari 100 orang. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan akan terus mengancam nelayan tradisional yang ujung-ujungnya akan berimbas pada kelangsungan hidup keluarga nelayan bersangkutan⁸.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI mencatat pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia selama ini telah merugikan negara sekitar 30 triliun rupiah setiap tahunnya. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri yang juga ketua BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Gamawan Fauzi mengatakan, kasus tapal batas di pulau terluar Indonesia saat ini cukup banyak selain itu, wilayah perbatasan atau pulau terluar juga memiliki kasus perekonomian yang masih belum tumbuh atau tertinggal. Pemerintah mencatat ada beberapa persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lain. Yaitu, penetapan perbatasan dengan negara lain yang masih belum tuntas. Persepsi yang berkembang masih menempatkan perbatasan sebagai halaman belakang. Ketiga yang dicatat BNPP adalah minimnya sarana dan pra sarana dasar di perbatasan. Keempat, masih miskinnya penduduk di wilayah perbatasan dan masih minimnya infrastruktur dasar. Meski demikian untuk perbatasan dengan Papua Nugini atau Timor Leste, sarana dan prasarana milik Indonesia masih lebih baik⁹.

Dari sisi ancaman yang berasal dari negara, persoalan perbatasan Indonesia didominasi oleh masalah sengketa perbatasan dan pelanggaran kedaulatan oleh negara

⁸ Yeni H. Simanjuntak, "Nelayan Indonesia Kembali Dirompak dan Ditangkap Aparat Malaysia", <http://news.bisnis.com>, diakses tanggal 15 Februari 2013.

⁹ Riky Rinovsky, *Loc. Cit.*

asing. Hingga saat ini Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa perbatasan yang belum terselesaikan dengan negara-negara tetangga.

Tabel 2. Masalah-Masalah Sengketa Perbatasan Indonesia

No	Perbatasan	Masalah
(1)	(2)	(3)
1	Perbatasan Indonesia – Malaysia	Penemuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan selat malaka masih belum disepakati kedua negara. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak.
2	Perbatasan Indonesia- Filipina	Belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di Perairan utara dan selatan Pulau Miangas, menjadi salah satu isu yang harus dicermati.
3	Perbatasan Indonesia- Australia	Perjanjian Perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landasan kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu perjanjian RI-Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 maret 1997. Penentuan batas yang baru RI-Australia, disekitar wilayah Celah Timor perlu dibicarakan secara trilateral bersama Timor Leste.

- 4 Perbatasan Indonesia- Papua Nugini Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Namun ada beberapa kendala budaya yang dapat menyebabkan timbulnya salah satu pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|--------------------------------------|---|
| 5 | Perbatasan Indonesia- Vietnam | Wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore yang berjarak tidak lebih 245 mil, memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua masih menimbulkan perbedaan pemahaman diantara kedua negara. Pada saat ini kedua belah pihak sedang melanjutkan perundingan guna menentukan batas landas kontinen dikawasan tersebut. |
| 6 | Perbatasan Indonesia- India | Perbatasan kedua negara terletak antara Pulau Rondo di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas maritim dengan landasan kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perairan Samudra Hindia dan Laut Andaman, sudah disepakati oleh kedua negara. Namun permasalahan diantara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan. |
| 7 | Perbatasan Indonesia- Republik Pulau | Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Pulau |

dengan ZEE Indonesia yang terletak di Utara Papua sehingga sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua belah pihak.

Sumber diolah dari "Isu Perbatasan NKRI dengan Negara Tetangga" Interpol Indonesia, 25 September 2008 <http://www.interpol.go.id/interpol/news.php?read=92> dalam "Pengelolaan Dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara" Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS) Policy Paper. Jakarta April 2009. www.ejournal.umm.ac.id.

Selain itu untuk perbatasan laut, kawasan perairan yang menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga mencakup : terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (bersengketa dengan Malaysa, Filipina, Republik Palau, Papua Nugini, Timor Leste, India, Singapura, dan Thailand), terkait dengan batas laut Teritorial (Timor Leste dan Malaysa-Singapura), serta terkait dengan Batas Landasan Kontinen (Vietnam, Filipina, Republik Palau dan Timor Leste).¹⁰

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil terdepan Indonesia mencapai jumlah 92 pulau dan berbatasan dengan beberapa negara, yakni Malaysa (22 Pulau), Vietnam (2 Pulau), Filipina (11 pulau), singapura (4 pulau), Australia (23 pulau), Timor Leste (10 pulau) dan India (12 Pulau)¹¹ pulau-pulau ini rawan bagi terjadinya sengketa perbatasan karena posisi pulau-pulau tersebut sebagai titik dasar pengukuran wilayah batas Indonesia dengan negara lain.

Namun dari sejumlah permasalahan perbatasan dengan negara-negara tetangga tersebut, permasalahan dengan Malaysa merupakan yang paling sering terjadi seperti yang terbaru adalah masalah perbatasan mengenai Pulau Berhala dan Sebatik.

¹⁰ Adtya Batara G., "Manajemen Garis Perbatasan Indonesia: Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warganegara" dalam Adtya Batara G. dan Beni Sukandis (Ed), *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, Jakarta: Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), 2009, hlm. 52.
¹¹ Ibid.

a.2. Upaya Penanganan Dan Kendala

Pemerintah dalam menangani masalah-masalah perbatasan ini sudah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan sejumlah perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga agar Indonesia memiliki garis batas yang jelas dan dapat diakui oleh negara-negara tetangga dan juga internasional.

Upaya ini telah menghasilkan kemajuan seperti kesepakatan yang dicapai oleh Pemerintah Indonesia dan Singapura Tahun 2009 ini. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan lanjutan setelah kesepakatan yang pertama di tahun 1973. Dalam penandatanganan kesepakatan terbaru ini batas laut yang disepakati adalah batas antar negara di perairan Pulau Nipa dan Pulau Tuas sepanjang 12,1 kilometer. Selain itu Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk merundingkan batas laut wilayah Timur I dan II yakni antara Batam dengan Changi, dan Bintan dengan South Ledge (*Middle Rock*).¹²

Selain itu pemerintah Indonesia juga sudah melakukan upaya kesepakatan dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Tahun 1969 melakukan Persetujuan dengan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara, kemudian pada Tahun 1971 melakukan Persetujuan dengan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu, pada Tahun 1972 melakukan beberapa yaitu Persetujuan dengan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka, Persetujuan dengan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman, melakukan Persetujuan Bersama dengan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura. Kemudian pada tahun 1973 melakukan perjanjian dengan Australia mengenai garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Pada Tahun 1974 melakukan

¹² Roslan Rahman, "RI-Singapura Sepakati Batas Wilayah Laut Bagian Timur", <http://internasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 Februari 2013.

Persetujuan dengan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara dan melakukan Persetujuan dengan Pemerintah Republik India mengenai Garis Batas Landas Kontinen di Laut Andaman dan Samudera Hindia. Pada Tahun 1977 melakukan persetujuan dengan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman, pada Tahun 1978 melakukan Persetujuan Bersama dengan Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman. Pada Tahun 1982 melakukan Persetujuan dengan Pemerintah Papua Nugini mengenai Batas-Batas Maritim Antara Pemerintah RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah RI dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini. Dan terakhir pada tahun 2003 melakukan Perjanjian dengan Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura, mengenai Pengesahan Persetujuan dengan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen.

Kedua pemerintah menambah sejumlah pos pengamanan baru di perbatasan serta merelokasi pangkalan-pangkalan TNI AL ketitik terdepan wilayah Indonesia. Selain merelokasi pangkalan TNI AL, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan status pangkalan-pangkalan TNI AL yang ada dipulau-pulau terdepan dari Lanal C menjadi Lanal B seperti Lanal Pulau Ranai di Kepulauan Natuna dan Lanal Tahuna di Kepulauan Sangihe Talaud.¹³

Ketiga, melakukan operasi pengawasan di wilayah perbatasan oleh instansi terkait, seperti polisi, TNI.DKP.¹⁴

Walaupun sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan perbatasan, namun upaya tersebut masih menyisakan sejumlah kendala, kendala pertama, petugas perbatasan tidak secara seius melakukan kontrol di pos-pos perbatasan.

¹³ Puspen, "Pangkalan TNI AL Akan Direlokasi", <http://www.tni.mil.id>, diakses tanggal 15 Februari 2013.

¹⁴ *Ibid.*

Hasil penelitian Poltak Partogi Nainggolan menemukan para petugas bea cukai di Entikong tidak mengecek secara langsung jumlah dan jenis barang yang melintas di perbatasan. Para petugas menerima begitu saja laporan yang diberikan oleh pembawa barang tanpa mengecek kebenarannya.¹⁵

Kendala kedua, perilaku kotor yang dilakukan oleh aparat di perbatasan, sejumlah aparat keamanan di perbatasan Entikong seringkali meloloskan kendaraan-kendaraan yang melintas di perbatasan tanpa pemeriksaan asalkan memberikan sejumlah uang kepada petugas polisi. Tindakan ini dilakukan secara terang-terangan, bahkan diakui oleh para pejabat di tingkat kecamatan, kabupaten maupun propinsi di Kalimantan Barat.¹⁶

Kendala ketiga, belum seluruh wilayah Indonesia memiliki garis batas yang disepakati secara internasional. Belum tuntasnya penentuan garis batas wilayah Indonesia dengan sejumlah negara tetangga menyebabkan Indonesia sulit untuk bersikap keras atas pelanggaran kedaulatan yang terjadi karena dapat memancing peningkatan sekalisasi konflik teritorial antara Indonesia dan negara tetangga.

Kendala keempat, minimnya dana dan infrastruktur pendukung pengawasan perbatasan. Kendala ini dapat dilihat dari sebagai contoh ketimpangan antara jumlah Kapal Patroli yang dimiliki dan kebutuhan ideal yang seharusnya dimiliki oleh DKP dan KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai). DKP saat ini hanya mempunyai kapal patroli sebanyak 21 buah dari jumlah ideal sebanyak 80 buah.¹⁷ Sementara KPLP hanya memiliki 153 kapal patroli dari 400-500 unit semestinya.¹⁸ Demikian juga dengan kemampuan radar yang dimiliki saat ini sejumlah radar tidak dapat digunakan secara maksimal dan belum mampu menjangkau seluruh kawasan Indonesia.

¹⁵ Poltak Partologi Nainggolan, "Masalah-masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia dengan Negara-negara Lain: Perspektif Tradisional dan Non-Tradisional", dalam Poltak Partogi Nainggolan, *Batas wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004, hlm. 157.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Interpol Indonesia, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Sembilan Kapal Nelayan Asing Ditangkap", <http://interpol.indonesia.go.id>, diakses tanggal 2 Maret 2013.

¹⁸ Kompas, "Penegakan Hukum Lemah", *Artikel*, Harian Kompas, 12 Oktober 2006.

Kendala kelima, dalam menangani wilayah perbatasan ada dua poin yang perlu dijadikan catatan:

1. Persoalan perbatasan merupakan persoalan yang kompleks dimana tiap-tiap dimensi di dalamnya saling berjalın-kelidan.
2. Sejalan dengan prinsip demokrasi, pengelolaan wilayah perbatasan harus dapat mencegah terjadinya sekuritisasi yang menempatkan militer sebagai otoritas dominan dalam pengelolaan perbatasan.

Dengan demikian kedua point tersebut mensyaratkan adanya sebuah strategi pengelolaan yang konprehensif dan integratif, dimana setiap institusi yang terkait dengan persoalan perbatasan dilibatkan dan saling bekerjasama.

a. Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Negara

b.1.Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Secara prosedural apabila terjadi sengketa wilayah darat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan atas persetujuan negara-negara yang bersengketa. Dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab V UNCLOS. Negara-negara diwajibkan untuk menyelesaikan dengan cara-cara damai setiap sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi. Apabila tidak berhasil mencapai persetujuan atas dasar perundingan, maka negara-negara itu harus mengajukan sebagian tipe sengketa kepada suatu prosedur wajib yang mengeluarkan keputusan mengikat; ketentuan berkenaan dengan hal ini dikemukakan dalam Seksi 2 yang berjudul "Prosedurprosedur Wajib yang Menghasilkan Keputusan-keputusan yang Mengikat" (*Compulsory Procedures Entailing Binding Decision*). Negara-negara memiliki empat pilihan dalam prosedur wajib tersebut. Menurut ayat 1 Pasal 287 (pasal kedua dalam Seksi 2) suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi atau pada setiap waktu setelah itu, bebas untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih cara penyelesaian sengketa-sengketa perihak interpretasi dan penerapan

Konvensi : The International Court of Justice, Tribunal/ITLOS, Arbitrasi di bawah annex VII UNCLOS, atau Arbitrasi Khusus di bawah annex VIII.¹⁹ Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya.

Pada mulanya kondisi negara-negara dunia dilai bersitegang, tiap-tiap negara berlomba untuk memproduksi senjata demi mempertahankan diri atau memperluas kuasa. Situasi demikian menimbulkan kekhawatiran, atas inisiatif Tsar Nicholas II dari Rusia setahun sebelumnya, maka diadakan Konferensi Perdamaian I (Peace Conference) mulai 18 Mei hingga 29 Juni 1899 di Den Haag. Konferensi tersebut menghasilkan Konvensi Den Haag 1899 yang menjadi salah satu landasan utama aturan hukum humaniter. Hasil penting lain adalah disepakatinya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dengan membentuk Mahkamah Arbitrase Tetap (Permanent Court of Arbitration/PCA). Pada saat ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional.

Doktrin bahwa hak wilayah laut ditentukan berdasarkan hukum semakin berkembang demikian pula dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan perkembangan paling signifikan adalah dengan diterimanya rezim hukum laut dalam UNCLOS. Pada masa ketika rezim hukum mengenai hak-hak eksklusif atas wilayah daratan telah berkembang, kawasan laut tetap dianggap *res communis* yang tersedia bagi semua pihak. *Mare liberum* ("free sea") berlaku bagi semua kawasan samudera atau laut lepas, kecuali jalur laut teritorial yang berbatasan dengan pantai-pantai yang digunakan untuk melindungi kepentingan perikanan lokal dan keamanan. Perkembangan perangkat hukum dan institusi yang mengatur alokasi hak-hak atas wilayah laut termasuk relatif baru. Hak-hak atas wilayah laut dialokasikan melalui proses yang berbeda dengan pengalokasian daratan dan menurut yurisprudensi yang sangat berbeda. Alokasi wilayah laut adalah berdasarkan ketentuan hukum dan

¹⁹ KBRI Singapura, "Reklamasi, November 11, 2009", <http://www.kbrisingapura.com>., diakses tanggal 2 Maret 2013.

dipisahkan dari tindakan fisik okupasi. Disamping itu, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) merupakan perjanjian multilateral pertama yang memuat ketentuan mandatori bagi penyelesaian konflik. Pada tahun 1982 tepatnya 30 April 1982 di New York, Konvensi hukum laut PBB (UNCLOS-*United Nations Convention on the Law of the Sea*) telah diterima baik dalam konferensi PBB tentang Hukum Laut III. UNCLOS tersebut mengatur tentang rezim-rezim hukum laut, termasuk Negara Kepulauan. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 secara komprehensif telah mengkodifikasi hukum internasional yang berkaitan dengan berbagai permasalahan lain, seperti hak-hak pelayaran, pengawasan polusi, riset ilmiah kelautan dan ketentuan perikanan.

Dengan telah disahkannya Konvensi Hukum Laut 1982, tidaklah berarti bahwa konvensi tersebut telah dapat menampung segala kepentingan negara-negara. Salah satu penggunaan laut yang dapat menimbulkan sengketa adalah mengenai pengaturan dan pengamanan hak lintas bagi kapal-kapal asing pada perairan yang berada dibawah yuridiksi suatu negara. Pengaturan dan pengamanan hak lintas bagi kapal asing melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional akan mempunyai dampak tidak hanya bagi negara-negara pemakai selat maupun negara-negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan akibatnya pada segi-segi kehidupan politik, militer dan ekonomi. Berkaitan dengan masalah perbatasan antarnegara, adanya perbedaan rezim hukum landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan pengaturan sebelumnya, dimana kriteria keterikatan geomorfologis (*natural prolongation*) dinilai tidak lagi menjadi ukuran dalam perhitungan klaim landas kontinen suatu negara pantai. Sebaliknya Konvensi Hukum Laut 1982 memperkenalkan faktor jarak sebagai salah satu faktor penentu dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara, mengingat klaim minimal landas kontinen dapat diajukan negara pantai hingga 200 mil laut. Konvensi Hukum Laut 1982 menghasilkan rumusan baru tentang rezim hukum landas kontinen dengan memberikan batas klaim minimal sejauh 200 mil laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil laut bagi negara pantai dengan kriteria tertentu. Dengan berdasarkan pada rumusan baru tersebut, keterkaitan faktor geomorfologis dan

geofisik dengan daratan suatu negara pantai hanya berkaitan dengan klaim maksimal landas kontinen.²⁰

Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Dalam hal ini sengketa hukum laut diselesaikan melalui mekanisme-mekanisme dan institusi-institusi peradilan internasional yang telah ada, seperti Mahkamah Internasional.

b.2. Cara Penyelesaian Sengketa Perbatasan

Upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa sudah menjadi perhatian yang sangat penting dimasyarakat internasional sejak abad ke-20. Dalam awal perkembangannya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian sengketa yakni cara penyelesaian secara damai dan perang, cara perang dalam penyelesaian sengketa telah lama digunakan contoh kebijakan Napoleon Bonaparte menggunakan perang untuk menguasai Eropa pada abad XIX²¹.

Sarjana terkemuka Rumania Ion Diaconu menyatakan "perang atau kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa, sebaliknya cara damai belum dipandang sebagai aturan yang dipatuhi dalam kehidupan *in many case 2 resource to violence has been used mean is noyet the true in internationa llaw*. Mahkamah internasional menggunakan pendapat hukum (*advisory opinion*) dalam kasus *interpretation of peace treaty* (1950, ICCRJ) untuk menyatakan pengertian sengketa.²² Dalam hukum internasional public dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal judicial dispute*) dan sengketa politik (*politic or not justicieable disputes*). Tidak ada kriteria yang jelas mengenai perbedaan kedua istilah tersebut untuk dipakai menjadi perbedaan sengketa, hanya dipandang sebagai sengketa hukum apabila dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional.

²⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*, Yogyakarta: Gava Media, 2009, hlm. 94.

²¹ Ion Diaconu, *Loc. Cit.*

²² PCIJ, 1924. A. No. 2.

Menurut Friedman pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum internasional yang dikemukakan oleh Wolfgang Tracnd, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsep sengketa²³. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada dan pasti, sengketa politik adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital negara seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan dari suatu negara.

Untuk mengatasi sengketa agar tidak berujung pada peperangan maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaiannya. Dalam studi hubungan internasional, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu mekanisme non-hukum(politik/diplomasi) dan mekanisme hukum. Mekanisme non-hukum biasanya dilakukan melalui cara negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik, konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum biasanya menggunakan jalur pengadilan dan arbitrase.

Timbulnya dua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dilatarbelakangi oleh sulitnya memisahkan suatu sengketa menjadi sengketa hukum atau politik *an sich*. Sebab seperti apa yang dikatakan oleh *oppenheim* bahwa setiap sengketa pasti memiliki aspek politik karena berhubungan dengan persoalan kedaulatan negara²⁴.

Menurut *Robert O Keohane, Andrew Moravesik dan Anne-Marie Saughter* suatu mekanisme penyelesaian sengketa hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Mekanisme antarnegara (*interstate dispute resolution*)
2. Mekanisme transnasional(*transnational dipute resolution*)

Mekanisme antar negara adalah suatu metode yang mengandaikan bahwa negara merupakan subjek hukum utama dalam hukum internasional sehingga memiliki akses dan kontrol untuk menggunakan pengadilan arbitrase. Sedangkan mekanisme transnasional

²³ Wolfgang Friedman, *Et al International Case of Matrila*, St. Paul in Public, 1969, p. 243.

²⁴ Andika, "Efektifitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional", <http://senandikahukum.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Maret 2013.

mengandaikan bahwa suatu pengadilan atau arbitrase juga membuka akses kepada subjek hukum selain negara untuk mengajukan sengketa.

Dengan tipologi tersebut maka kita dapat mengenali dan memilah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang ada saat ini. Mahkamah internasional dan badan penyelesaian sengketa WTO misalnya jatuh pada mekanisme antar negara, sebab yang dapat berpekara hanyalah negara, sedangkan pengadilan HAM eropa dapat dimasukkan dalam mekanisme transnasional karena mengizinkan individu untuk mengajukan perkara.²⁵

Berdasarkan tipologi itu pula dapat dilihat unsur-unsur yang memperlihatkan efektifitas suatu mekanisme penyelesaian suatu sengketa hukum. Dengan menggunakan konsep legaslisasi, *Robert O Keohane, Andrew Moravesik dan Anne-Marie Saughter* mencoba untuk membedah lembaga penyelesaian sengketa yang ada dan menurunkannya menjadi tiga variabel yaitu : indenpendensi, akses dan kelekatan untuk mengukur efektivitas suatu lembaga.

1. Indenpendensi didefenisikan sebagai kemerdekaan para anggota lembaga penyelesaian sengketa untuk memutuskan suatu sengketa. Faktor-faktor yang dapat dinilai bahwa suatu lembaga independen adalah : pemilihan dan jangka waktu, diskresi hukum, penguasaan atas materi dan sumber daya manusia.
 - a. Pemilihan dan jangka waktu diartikan cara dan beberapa lama hakim bertugas dalam lembaga penyelesaian sengketa.
 - b. Diskresikan hukum dimaksudkan untuk melihat mandat apa yang diberikan kepada suatu lembaga dalam memutuskan suatu sengketa.
 - c. Penguasaan atas suatu materi dan sumber daya manusia diartikan sebagai pembiayaan dan jumlah petugas yang menjalankan sebuah lembaga penyelesaian sengketa.

²⁵ Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik and Anne-Marie Slaughter, "Legalized Dispute Resolution." dalam Marry Ellen O'Connell (ed), *International Dispute Settlement*, Ashgate, 2003.

2. Akses merupakan suatu variabel untuk melihat siapa sajakah yang memiliki legal standing dalam sebuah lembaga penyelesaian sengketa hukum. Akses memiliki dua titik ekstrem yang berbeda. Pada satu titik hanya negara dengan kesepakatan antara mereka yang memiliki akses kepada lembaga penyelesaian sengketa dan pada titik lainnya membolehkan individu dan pengadilan internasional untuk mengajukan sengketa kepada lembaga penyelesaian sengketa internasional.

3. Kelekatan (Embeddeness)

Kelekatan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya dari lembaga penyelesaian sengketa internasional. Seperti diketahui bahwa salah satu kritik terhadap hukum internasional adalah daya paksa. Tidak seperti hukum nasional, hukum internasional tidak memiliki lembaga seperti polisi, tentara atau penjara untuk memaksa suatu negara untuk mematuhi suatu putusan lembaga penyelesaian sengketa internasional.

Ketiga variabel tersebut memiliki hubungan namun tidak saling mempengaruhi. Suatu lembaga yang memiliki nilai tinggi pada suatu variabel memiliki kemungkinan tinggi pula pada variabel lain. nilai tinggi pada suatu variabel juga tidak dapat dikatakan sebagai kompensasi dari rendahnya variabel-variabel yang lain. ketiga variabel itulah yang menimbulkan dua tipe mekanisme penyelesaian sengketa, mekanisme antar negara dan mekanisme transnasional²⁶.

Sementara itu dalam Konvensi Hukum Laut 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*). Dalam sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda sengketa hukum lautnya dengan melepaskan konsep kedaulatan

²⁶ Ibid.

negara karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme Konvensi. Negara-negara pihak Konvensi dapat membiarkan suatu sengketa tidak terselesaikan hanya jika pihak lainnya setuju untuk itu, namun jika pihak lain tidak setuju maka mekanisme prosedur memaksa Konvensi akan diberlakukan.

Menurut mekanisme Konvensi, negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Prosedur dimaksud termasuk prosedur yang disediakan oleh Pasal 33 Paragraf 1 Piagam PBB, mekanisme regional atau bilateral, atau melalui perjanjian bilateral. Jika dengan prosedur tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka para pihak wajib menetapkan segera cara penyelesaian sengketa yang disepakati. Jika pada tahap ini masih tidak disepakati, maka para pihak diwajibkan menjalankan prosedur sesuai dengan lampiran VI Konvensi melalui konsiliasi.

Akhirnya jika melalui prosedur diatas, para pihak tetap belum dapat menyelesaikan sengketa, maka ditetapkan prosedur selanjutnya yaitu menyampaikan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh Konvensi, yaitu : Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Tribunal Arbitrasi, dan Tribunal Arbitrasi Khusus.

Negara-negara pihak pada waktu menandatangani, meratifikasi atau menerima Konvensi, atau pada waktu kapan saja, melalui suatu deklarasi dapat memilih badan-badan peradilan di atas untuk mengadili sengketa. Jika tidak ada deklarasi dimaksud, maka negara pihak tersebut dianggap memilih arbitrase. Suatu organisasi internasional yang menjadi pihak pada Konvensi juga dapat memilih badan peradilan di atas, tetapi tidak dapat memilih Mahkamah Internasional, karena menurut Statuta bahwa Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi untuk mengadili negara.

Selain itu Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Internasional (ICJ) sesuai dengan Konvensi yang menentukan bahwa setiap negara peserta konvensi harus menyelesaikan setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi melalui jalan

damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salahsatu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah Internasional (ICJ), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrase Umum atau Arbitrase Khusus.

Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (*Standing tribunal*) dan Arbitrase Umum dan Arbitrase Khusus sebagai Mahkamah *ad hoc* (*Ad hoc Tribunal*). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensid dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari keempat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan BAB XI Konvensi mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran konvensi yang bertalian dengan masalah Kawsan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yuridiksi mutlak Kamar Sengketa Dasara laut²⁷.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Sengketa Wilayah Perbatasan Negara

Pada umumnya daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian secara proposional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan perbatasan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya sejumlah masalah dan sengketa di perbatasan, seperti yang diuraikan pada penjelasan diatas. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa di wilayah perbatasan antara lain :

1. Faktor Idiologi

Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman idiologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat

²⁷ Lihat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai idiologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu metode pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

2. Faktor Politik

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang ke-rawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai

ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal ini pun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

3. Faktor Ekonomi

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain :

- 1) Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
- 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak

negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.

4. Faktor Sosial Budaya

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing kedalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.

5. Faktor Pertahanan Dan Keamanan

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara menangkal segala bentuk ancaman.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya

termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya²⁸.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Secara prosedural apabila terjadi sengketa wilayah darat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan atas persetujuan negara-negara yang bersengketa. Dalam hal terjadinya sengketa wilayah laut, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab V UNCLOS. Negara-negara diwajibkan untuk menyelesaikan dengan cara-cara damai setiap sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi. Apabila tidak berhasil mencapai persetujuan atas dasar perundingan, maka negara-negara itu harus mengajukan sebagian tipe sengketa kepada suatu prosedur wajib yang mengeluarkan keputusan mengikat; ketentuan berkenaan dengan hal ini dikemukakan dalam Seksi 2 yang berjudul "Prosedurprosedur Wajib yang Menghasilkan Keputusan-keputusan yang Mengikat" (*Compulsory Procedures Entailing Binding Decision*). Negara-negara memiliki empat pilihan dalam prosedur wajib tersebut. Menurut ayat 1 Pasal 287 (pasal kedua dalam Seksi 2) suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi konvensi atau pada setiap waktu setelah itu, bebas untuk memilih dengan membuat pernyataan tertulis, satu atau lebih cara penyelesaian sengketa-sengketa perihak interpretasi dan penerapan Konvensi : The International Court of Justice, Tribunal/ITLOS, Arbitrasi di bawah annex VII UNCLOS, atau Arbitrasi Khusus di bawah annex VIII. Penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut sebelum Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan dalam kerangka penyelesaian sengketa internasional pada umumnya. Menurut mekanisme Konvensi, negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk

²⁸ Eddy Mt. Sianturi dan Nafsiah, "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI", <http://buletinlitbang.dephan.go.id>, diakses tanggal 2 Maret 2013.

memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Prosedur dimaksud termasuk prosedur yang disediakan oleh Pasal 33 Paragraf 1 Piagam PBB, mekanisme regional atau bilateral, atau melalui perjanjian bilateral. Jika dengan prosedur tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka para pihak wajib menetapkan segera cara penyelesaian sengketa yang disepakati. Jika pada tahap ini masih tidak disepakati, maka para pihak diwajibkan menjalankan prosedur sesuai dengan lampiran VI Konvensi melalui konsiliasi. Dalam studi hubungan internasional, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu mekanisme non-hukum (politik/diplomasi) dan mekanisme hukum. Mekanisme non-hukum biasanya dilakukan melalui cara negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik, konsiliasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum biasanya menggunakan jalur pengadilan dan arbitrase. Selain itu Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Internasional (ICJ) sesuai dengan Konvensi yang menentukan bahwa setiap negara peserta konvensi harus menyelesaikan setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah Internasional (ICJ), Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrase Umum atau Arbitrase Khusus.

2. Daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian secara proposional. Kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan perbatasan, menyebabkan terjadinya sejumlah masalah dan sengketa di perbatasan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa di wilayah perbatasan antara lain :

1. Faktor Idiologi
2. Faktor Politik

3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Sosial Budaya
5. Faktor Pertahanan Dan Keamanan

b. Saran

1. Dalam menghadapi berbagai model permasalahan diatas, maka diperlukan suatu bentuk kajian komprehensif terhadap wilayah itu sendiri yakni Perlu dikembangkan model penanganan wilayah perbatasan negara yang dituntut untuk disesuaikan, baik dari segi pembacaan persoalan yang berdimensi pembangunan, administrasi pemerintahan, keamanan dan pertahanan, maupun dari segi pengambilan keputusan dan pembagian peran di tingkat eksekutif-legislatif-yudikatif, pusat-daerah, serta pemerintah-aktor keamanan.
2. Penyusunan Program Secara Komprehensif dan Integral yang melibatkan sektor-sektor yang terkait dalam masalah penanganan perbatasan, seperti masalah kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, ke-amanan dan konservasi sumber daya alam.
3. Mengupayakan membawa penyelesaian secara adat secara berjenjang pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada tingkatan pemerintah daerah dan kemudian tingkat nasional melalui suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara yang bersengketa
4. Penataan kembali penegasan batas negara dalam upaya memperkuat keutuhan integritas NKRI, baik berupa .batas fisik,yang merupakan batas alamiah ataupun buatan. Dengan kejelasan batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Dalam hal belum dicapai kesepakatan antara kedua negara yang bersengketa, wilayah sengketa tersebut hendaknya dijadikan sebagai free zone, yaitu suatu area

yang tidak diperkenankan adanya suatu aktivitas. Diharapkan dengan status tersebut tidak menjadi sengketa masyarakat di perbatasan.

6. Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan serta meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya Batara G., "Manajemen Garis Perbatasan Indonesia: Sebuah Usaha Menjamin Keamanan Warganegara" dalam Aditya Batara G. dan Beni Sukandis (Ed), *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, Jakarta, Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), 2009.
- Diaconu, Ion, "Peaceful Settlement of Disputes Between State, History and Prospect", dalam R. St. J. MacDonald and Douglas M. Johnston (eds), *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, Martinus Nijhoff Publishers, 1986.
- Friedman, Wolfgang, *Et al International Case of Matrila*, St. Paul in Public, 1969.
- Keohane, Robert O., Andrew Moravcsik and Anne-Marie Slaughter, "Legalized Dispute Resolution." dalam Marry Ellen O'Connell (ed), *International Dispute Settlement*, Ashgate, 2003.
- Nainggolan, Poltak Partologi, "Masalah-masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia dengan Negara-negara Lain: Perspektif Tradisional dan Non-Tradisional", dalam Poltak Partogi Nainggolan, *Batas wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi Permasalahan dan Strategi Penanganan*, Yogyakarta, Gava Media, 2009.
- Wendy Andika Prajuli dan Mufti Makaarim A., "Kebijakan Umum Keamanan Nasional", *Policy Paper*, Jakarta, Institute for Defence Security and Peace Studies (IDSPS), 2008.

B. Makalah/Artikel/Internet

- Andika, "Efektifitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional", <http://senandikahukum.wordpress.com>., diakses tanggal 2 Maret 2013.
- Anonimous, "Kalbar Rawan Penyelundupan Manusia", <http://nasional.inilah.com>., diakses tanggal 12 Februari 2013.
- Anonimous, "Petani Desak Kapolri Usut Penyelundupan Gula di Perbatasan Negara", <http://www.beritabatavia.com>., diakses tanggal 12 Februari 2013.
- Interpol Indonesia, "Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Sembilan Kapal Nelayan Asing Ditangkap", <http://interpol.indonesia.go.id>., diakses tanggal 2 Maret 2013.
- KBRI Singapura, "Reklamasi, November 11, 2009", <http://www.kbrisingapura.com>., diakses tanggal 2 Maret 2013.
- Harian Kompas, "Penegakan Hukum Lemah", *Artikel*, Jakarta, 12 Oktober 2006.
- Puspen, "Pangkalan TNI AL Akan Direlokasi", <http://www.tni.mil.id>., diakses tanggal 15 Februari 2013.

- Riky Rinovsky, "Benang Kusut Soal Tapal Batas Ujung Utara Indonesia", <http://media.kompasiana.com>., diakses tanggal 12 Februari 2013.
- Rizal Sukma, "Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi", *Makalah*, disampaikan pada FDG Pro Patria, Jakarta, CSIS, 23 September 2003.
- Roslan Rahman, "RI-Singapura Sepakati Batas Wilayah Laut Bagian Timur", <http://internasional.kompas.com>., diakses tanggal 15 Februari 2013.
- Sianturi, Eddy Mt. dan Nafsiah, "Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI", <http://buletinlitbang.dephan.go.id>., diakses tanggal 2 Maret 2013.
- Simanjuntak, Yeni H., "Nelayan Indonesia Kembali Dirompak dan Ditangkap Aparat Malaysia", <http://news.bisnis.com>., diakses tanggal 15 Februari 2013.

C. Peraturan-peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).